



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7205090206780002, tempat dan tanggal lahir Bunobogu 2 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7205094107780018, tempat dan tanggal lahir Taat 22 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK 7205090107770022, tempat dan tanggal lahir Bulagidun 1 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xl, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK 7205094105860001, tempat dan tanggal lahir Bulagidun 1 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xl, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari :

Nama : **Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh**

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tambang Emas)
Tempat tinggal di : xxxxx x, Desa Pandangan, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Calon Suami;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari :

Nama : **Mutiara Cinta SN. Khalik binti Suardy N.**

Khalik

Umur : 17 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : xxxxx xl, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx, sebagai Calon Istri;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 20 minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan yang di keluarkan oleh UPTD Puskemas Gadung berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 445/232.04/PKM/2023 tertanggal 20 Juli 2023;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000 perbulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah di lamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima dan dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, xxxxxxxx
xxxx;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 28/Kua.22.06.05/PW.01/07/2023 dan 29/Kua.22.06.05/PW.01/07/2023, tertanggal 21 Juli 2023;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Serli Halim binti Halim US.**

Lamaka;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anak-anaknya hingga anak-anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Aldih dengan Serli sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan Serli saat ini hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Aldih dan Serli;

Bahwa, Pemohon I dan II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan II di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon I dan II, saat ini berusia umur 18 tahun 2 bulan
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III dan IV telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, akibatnya saat ini anak Pemohon III dan IV telah hamil 20 minggu;
- Bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan IV namun terkendala dengan usia keduanya yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon III dan IV tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa ia siap untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon III dan IV dan siap dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dan memiliki penghasilan atas pekerjaan tersebut kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

Bahwa, Pemohon III dan IV juga telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan anak tersebut di dalam persidangan yang mana keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon III dan IV, saat ini berusia umur 17 tahun 5 bulan
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan II telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, akibatnya saat ini ia telah hamil dengan usia kandungan 20 minggu;
- Bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon I dan II namun terkendala dengan usia keduanya yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I dan II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa ia siap untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon I dan II dan siap dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Hasanudin A. Rioeh** (Pemohon I) NIK 7205090206780002 tanggal 9 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Asuria** (Pemohon II) Nomor 7205094107780018 tanggal 7 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Halim US. Lamaka** (Pemohon III) Nomor 7205090107770022 tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Herlina** (Pemohon IV) Nomor 7205094105860001 tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) dan **PEMOHON 2** (Pemohon II) Nomor 118/02/II/1997 tanggal 23 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi kartu keluarga atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi kartu keluarga atas nama **Halim US. Lamaka** (Pemohon III) tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Aldih H. Rioeh** (anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 7205090905070001 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Serli Halim** (anak Pemohon III dan Pemohon IV) NIK 7205094702060003 tanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Aldih H. Rioeh** (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 720509-LT-25102010-0019 tanggal 8 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Serli Halim** (anak Pemohon III dan Pemohon IV) Nomor 7205-LT-06082018-0057 tanggal 6 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Ijazah atas nama **Aldih H. Rioeh** (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 0030/Ma.22.06.0098/PP.01.1/05/2022, tanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Ihsan Matinan, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Ijazah atas nama **Serli Halim** (anak Pemohon III dan Pemohon IV) Nomor DN-18/D-SMP/13/2159135, tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Gadung, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah **Serli Halim** Nomor 29/Kua.22.06.05/PW.01/07/2023, tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah **Aldih H. Rioeh** Nomor 28/Kua.22.06.05/PW.01/07/2023, tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi surat keterangan kehamilan atas nama **Serli Halim** (anak Pemohon III dan Pemohon IV) Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/232.04/PKM/2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Gadung, xxxxxxxx xxxx, tertanggal 20 Juli 2023 bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 263/27-04/DP3A-PMD tertanggal 21 Juli 2023 bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya yang bernama Aldih dengan Serli yang rencana perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Usia Aldih saat ini 18 tahun 2 bulan dan Serli saat ini 17 tahun 5 bulan;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



- Bahwa para Pemohon telah setuju untuk mengawinkan Aldih dengan Serli dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua anak para Pemohon masing-masing beragama Islam, berstatus jejaka dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Aldih tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya, begitu pula Serli tidak dalam pinangan laki-laki lain, juga tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
- Bahwa anak para Pemohon mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon sudah lama berpacaran sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan Serli telah hamil akibat hubungan pacaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon siap bertanggung jawab dalam membina hubungan rumah tangga;
- Bahwa Aldih saat ini bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya yang bernama Aldih dengan Serli yang rencana perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Usia Aldih saat ini 18 tahun 2 bulan dan Serli saat ini 17 tahun 5 bulan;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



- Bahwa para Pemohon telah setuju untuk mengawinkan Aldih dengan Serli dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua anak para Pemohon masing-masing beragama Islam, berstatus jelek dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa Aldih tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya, begitu pula Serli tidak dalam pinangan laki-laki lain, juga tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
- Bahwa anak para Pemohon mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon sudah lama berpacaran sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan Serli telah hamil akibat hubungan pacaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon siap bertanggung jawab dalam membina hubungan rumah tangga;
- Bahwa Aldih saat ini bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon masing-masing adalah orang tua kandung dari Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh dan Serli Halim binti Halim US. Lamaka, oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak-anaknya agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak para Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin masing-masing untuk anaknya yang bernama Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh dan Serli Halim binti Halim US. Lamaka, yang mana anak-anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan belum cukup umur, anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hal mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, dan dari hubungan pacaran tersebut anak Pemohon III dan IV telah hamil dengan usia kandungan 20 minggu, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Penjelasan angka

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon masing-masing telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., dan P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5., P.6., dan P.7) masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan sebagai

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung dari Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh dan hubungan Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri dan sebagai orang tua kandung dari Serli Halim binti Halim US. Lamaka sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5., P.6., dan P.7) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.8, P.9, P.10, dan P.11), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran masing-masing atas nama anak para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh saat ini berusia 18 tahun 2 bulan dan Serli Halim binti Halim US. Lamaka berusia 17 tahun 5 bulan, sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena itu, para Pemohon apabila tetap bermaksud menikahkan anak-anak mereka, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.8, P.9, P.10, dan P.11) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.12 dan P.13) berupa fotokopi Ijazah masing-masing atas nama anak para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak para Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.12 dan P.13 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah atas nama anak-anak Para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi surat keterangan Hamil atas nama anak Pemohon III dan IV yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Gadung, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama Serli dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 berupa Surat Keterangan Rekomendasi Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon telah mendapatkan penyuluhan dan pembinaan terkait dispensasi kawin serta rekomendasi dari Dinas P3A-PMD;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan jejak, keduanya telah menjalin hubungan yang begitu dekat karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, bahkan dari hasil hubungan tersebut anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 20 minggu, keluarga para Pemohon telah bermusyawarah dan bermufakat untuk saling menikahkan anak mereka masing-masing, kedua anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut atas kemauan mereka sendiri, dan antara anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh dengan anak kandungnya Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Serli Halim binti Halim US. Lamaka ;
- b. Bahwa anak para Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Gadung menolak untuk melangsungkan pernikahan keduanya;
- c. Bahwa Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya (pacaran) dengan Serli Halim binti Halim US. Lamaka, bahkan dari hasil hubungan tersebut Serli telah hamil 20 minggu;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut masing-masing adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam, antara Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh dengan Serli Halim binti Halim US. Lamaka tidak ada hubungan nasab, semenda, hubungan sesusuan, dan halangan pernikahan lainnya;
- e. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dan memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- f. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- g. Bahwa para Pemohon serta para saksi siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan yang demikian erat dan intim, bahkan dari hubungan tersebut anak Pemohon III dan IV telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Para Pemohon terutama anak Pemohon III dan IV;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun perbedaan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menganjurkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu,

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak-anak Para Pemohon telah berlangsung lama dan sudah sedemikian erat, bahkan dari hubungan tersebut anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 20 minggu, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan menikah secara sah. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya terutama bagi anak Pemohon III dan IV serta bayinya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang bersumberkan dari kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa demikian pula berdasar kepada kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karya Imam as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terdapat dua mafsadat maka dipilih mafsadat yang lebih ringan demi menjaga agar mafsadat yang lebih besar tidak terjadi.*

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mafsadat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan terus melanggar aturan agama jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19 tahun bagi kedua Anak Para Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama yang dilakukan berulang kali yaitu melakukan hubungan intim di luar nikah. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan demi kepentingan terbaik bagi agama kedua Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada kedua Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Serli Halim binti Halim US. Lamaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Aldih H. Rioeh bin Hasanudin A. Rioeh** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Serli Halim binti Halim US.**

Lamaka;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.370.000,00** (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah oleh Ramli Ahmad, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Arifin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera,

ttd

Drs. Arifin

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp1.200.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp1.370.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)